



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /12 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 002 RW 001 Kel. Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki ditangkap pada tanggal 8 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/30/IV/2022/Reskrim tanggal 8 April 2022;

Terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki berupa pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver, nomor imei 1:863409048920457 dan nomor imei 2:863409048920465;
 - 3) 1 (satu) tempat bedak yang bertuliskan natural compact powder warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Sunarti Alias Narti Binti Sugito

- 4) 1 (satu) baju koko lengan panjang warna putih;
- 5) 1 (satu) sarung motif kotak – kotak warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Virman Alias Virman Alias Abah Bin Dasuki.

- 6) 1 (satu) unit Kbm Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T, tahun 2021, warna hitam, nopo: P-1901-XL, Noka: MHFJB8EM5M1091215, Nosin: 2GDC913514, beserta STNK atas nama NURFATIMAH, alamat Jl. Dr.SUTOMO No 17 Rw 003 Rt 002 Kelurahan Panderejo Kab. Banyuwangi dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Agung Dewantara Alias Agung Bin Edi Setiadi Wibowo.

- 7) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Arief Ujang Setiawan Alias Ujang Bin Sutiaji

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat merek cardinal casual ukuran M;

9) 1 (satu) buah peci / penutup kepala model blankon warna coklat motif batik;

Dikembalikan kepada Saksi Hodri Bin Arso

4. Menetapkan agar terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah Bin Dasuki membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga dan Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2022 yang dibacakan di muka persidangan tanggal 30 Juni 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah Bin Dasuki pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2022 bertempat di Kamar Nomor 104 Hotel Utama Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Kamar Nomor 104 Hotel Utama Purbalingga, Terdakwa didatangi oleh Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji yang bercerita memiliki utang di Bank sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersiasat mendapatkan uang dari Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji dengan cara seolah-olah bisa menggandakan uang dengan syarat Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji menyiapkan uang tunai sebagai mahar;
- Selanjutnya Terdakwa meminta Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji menyerahkan uang yang dibawa oleh Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan ritual penggandaan uang agar Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji menjadi yakin dan percaya dengan Terdakwa. Selanjutnya Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji menyerahkan uang sejumlah Rp 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa berpura-pura melakukan ritual dengan membaca mantra sambil meremas-remas uang yang diberikan oleh Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji serta terdakwa meminta kepada Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji melihat wajah terdakwa;

- Pada saat Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji lengah, Terdakwa langsung menjatuhkan uang pemberian Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji sejumlah Rp 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) yang berada di dalam genggam tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji yang seolah-olah hasil ritual penggandaan uang. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji jika Terdakwa melakukan ritual penggandaan uang tidak membutuhkan waktu lama lalu Terdakwa mengatakan kepada Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji jika ingin melunasi hutang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Bank maka Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji agar membawa uang yang lebih banyak sebagai mahar agar Terdakwa bisa menghasilkan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji bersama dengan istrinya yang bernama Sunarti Alias Narti Binti Sugito datang ke kamar 104 Hotel Utama Purbalingga lalu Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji menyerahkan uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersiasat agar dapat menguasai uang milik Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji dengan cara Terdakwa meminta Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji mencari tas warna hitam untuk menampung uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar) hasil ritual penggandaan. Lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji untuk membeli tas warna hitam. Selanjutnya Sunarti Alias Narti Binti Sugito masuk ke dalam kamar 104 Hotel Utama Purbalingga bertemu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa agar Terdakwa tidak lari membawa uang yang telah diserahkan Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji kepada Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa yang melihat Sunarti Alias Narti Binti Sugito membawa tas berwarna merah lalu Terdakwa bersiasat untuk kabur dengan cara Terdakwa meminta Sunarti Alias Narti Binti Sugito menyerahkan tas warna merah yang dibawa Sunarti Alias Narti Binti Sugito untuk menampung uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar) hasil ritual penggandaan lalu Sunarti Alias Narti Binti Sugito disuruh oleh Terdakwa mengambil air wudhu di dalam kamar 104 Hotel Utama Purbalingga agar ritual penggandaan uang dapat segera dilaksanakan tanpa menunggu kedatangan Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji;
- Selanjutnya Sunarti Alias Narti Binti Sugito yang percaya dengan perkataan Terdakwa lalu Sunarti Binti Narti Binti Sugito menyerahkan tas warna merah yang berisi 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna silver, 1 (satu) tempat bedak bertuliskan natural compact powder warna putih dan uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Sunarti Alias Narti Binti Sugito masuk ke dalam kamar mandi di dalam kamar 104 Hotel Utama Purbalingga untuk mengambil air wudhu. Pada saat Sunarti Alias Narti Binti Sugito masuk ke dalam kamar mandi, Terdakwa langsung bergegas keluar dari kamar 104 Hotel Utama Purbalingga dengan terlebih dahulu mengunci pintu kamar 104 dari luar kamar lalu terdakwa masuk ke dalam mobil 1 (satu) KBM Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T tahun 2021 warna hitam Nopol : P-1901-XL yang dikemudikan Heri Susanto Alias Heri Bin Juwari Junaidi dan meminta Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Koersid mengambil KTP milik Terdakwa di resepsionis hotel untuk melakukan cek out;
- Selanjutnya Terdakwa menunjukkan uang hasil tipu daya terhadap Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji dan Sunarti Alias Narti Binti Sugito kepada Heri Susanto Alias Heri Bin Juwari Junaidi, Arief Ujang Setiawan Alias Ujang Bin Sutiaji, Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Koersid dan Hodri Bin Arso (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa mengajak Heri Susanto Alias Heri Bin Juwari Junaidi, Arief Ujang Setiawan Alias Ujang Bin Sutiaji, Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Koersid dan Hodri Bin Arso pergi meninggalkan Hotel Utama Purbalingga menuju ke Jember Jawa Timur dengan membawa uang sejumlah Rp5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) milik Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji dan Sunarti Alias Narti Binti Sugito untuk kepentingan Terdakwa bersama-

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Heri Susanto Alias Heri Bin Juwari Junaidi, Arief Ujang Setiawan Alias Ujang Bin Sutiaji, Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Koersid dan Hodri Bin Arso;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARTI alias NARTI binti SUGITO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena berkaitan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bernama Abah;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB, suami Saksi yang bernama Suhudi Paing mengatakan kepada Saksi bahwa ia akan bertemu dengan orang yang bisa menolong Saksi dan suami Saksi yang saat ini memiliki tanggungan hutang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan akan menemui orang tersebut di rumah Sahudi yang beralamatkan di Gendoang Pemaalang;
- Bahwa setelah suami Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, suami Saksi selalu dihubungi Terdakwa untuk menemuinya, namun suami Saksi tidak bisa menemui Terdakwa karena kondisi cuaca sedang hujan dan tidak ada sepeda motor;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB, suami Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa untuk bertemu dan selanjutnya suami Saksi menemui Terdakwa di Hotel Utama Purbalingga;
- Bahwa setelah menemui Terdakwa di Hotel Utama Purbalingga, pada pukul 08.00 WIB suami Saksi menemui Saksi dan menceritakan kepada Saksi bahwa orang pintar yang mengaku bernama Abah bisa menolong membayar hutang Saksi dan Suami, lalu Saksi diminta Suami untuk mencari pinjaman uang agar uang tersebut bisa digandakan. Saksi tidak mempercayainya tetapi suami Saksi mempercayai hal tersebut. Kemudian, Saksi meminjam uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada anak Saksi bernama Vinola;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman uang, suami Saksi mengajak Saksi langsung menuju ke Hotel Utama dan sampai sekitar pukul 11.00 WIB bertemu dengan Terdakwa yang bernama Abah dan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diberikan ke Terdakwa sedangkan Saksi menunggu di luar hotel kemudian suami Saksi keluar dari hotel dan menyuruh Saksi masuk dan bertemu dengan Abah;
- Bahwa menurut Terdakwa uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disetorkan kepada Terdakwa tersebut adalah uang nantinya akan dilipatgandakan menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa saat berada di hotel, Terdakwa mengatakan bahwa jika ingin menyelesaikan hutang maka Saksi harus menyerahkan tas Saksi kepada Terdakwa. Setelah Saksi menyerahkan tas Saksi ke Terdakwa lalu Terdakwa membuka tas Saksi dan mengatakan akan diisi dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kemudian Saksi disuruh mengambil air wudlu di kamar mandi;
- Bahwa setelah Saksi selesai wudlu, Saksi keluar dari kamar mandi dan kemudian mendapati orang bernama Abah sudah tidak ada dan pintu utama sudah terkunci dari luar. Saksi kemudian teriak-teriak minta tolong untuk membukakan pintu dan akhirnya dibukakan oleh pegawai hotel;
- Bahwa setelah pintu dibuka, Saksi masih sempat melihat Terdakwa bersama teman-temannya dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna hitam pergi ke luar hotel dengan membawa kabur tas Saksi yang berisi uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), KTP, handphone, dan bedak;
- Bahwa dengan adanya kejadian dalam perkara ini Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, nota, dan KTP milik Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu keterangan bahwa di dalam tas Saksi terdapat uang sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), menurut pendapat Terdakwa yang benar adalah tidak ada uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam tas Saksi dan terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SUHIDI PAING alias PAING bin MUHRAJI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan mengenal Terdakwa secara tidak sengaja pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi berkunjung ke rumah teman Saksi yang bernama Sahudi di Desa Gendoang, Kecamatan Moga, Kabupaten Pematang;
- Bahwa saat bertemu dan berkenalan pertama kali dengan Saksi, Terdakwa mengaku sebagai orang pintar/paranormal yang bernama Abah dan mengaku bisa membantu permasalahan keuangan Saksi melalui ritual melipatgandakan uang, sehingga kemudian Saksi saling bertukar nomor dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Saksi dihubungi terus menerus oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 agar mengikuti ritual penggandaan uang dan untuk menyiapkan uang tunai sebagai maharnya;
- Bahwa setelah berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menentukan pertemuan dengan Saksi di Hotel Utama Purbalingga kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di hotel Utama, Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan ritual penggandaan uang. Terdakwa meminta uang yang dibawa Saksi, pada saat itu Saksi membawa uang sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah). Lalu Terdakwa menunjukkan ritual dengan cara meremas-remas uang tersebut dan uang tersebut bertambah menjadi Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Uang tersebut diserahkan kepada Saksi dan kemudian Saksi pulang ke rumah untuk mendapatkan uang tambahan lagi;
- Bahwa Saksi kemudian mencari uang tambahan dengan cara meminjam kepada anak Saksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi pada hari itu juga (Jumat 8 April 2022) bersama istri Saksi kembali menuju hotel Utama Purbalingga untuk menemui Terdakwa. Saat di hotel Saksi tidak mengetahui berapa orang yang bersama Terdakwa tetapi yang Saksi tahu hanya Terdakwa saja dan satu orang laki laki berpostur tinggi besar yang melintas di belakang Saksi saat Saksi dan Terdakwa sedang berbicara di kamar hotel yang bernama Abah. Yang kedua, seorang laki-laki berumur sekira 35 tahun, memakai baju lengan pendek dan blangkon/penutup kepala motif batik dengan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg



perawakan tinggi besar, yang ketiga seorang laki-laki, umur sekira 35 tahunan, perawakan tinggi besar, memakai kaos warna biru dongker. Sedangkan yang keempat seorang laki-laki, dengan memakai kaos oblong umur sekira 40 tahunan dengan ada sedikit kumis dan jenggot yang berada di sekitaran mobil dan orang kelima adalah seorang laki-laki dengan umur sekira 30 tahunan, memakai kaos warna merah, perawakan gempal yang berada di dekat mobil;

- Setelah sampai di hotel Utama, Saksi masuk ke dalam kamar hotel sedangkan istri Saksi menunggu di luar. Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian meminta Saksi untuk membeli tas berwarna hitam dengan alasan tas tersebut akan digunakan untuk tempat menyimpan uang yang telah digandakan;
- Bahwa Saksi mencari tas hitam di toko namun Saksi tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli tas tersebut sehingga Saksi memutuskan untuk kembali ke Hotel Utama. Sesampainya di hotel, Saksi mendapati bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi bergegas menuju ke kamar hotel dan Saksi melihat istri Saksi sudah dalam keadaan lemas hampir pingsan. Kemudian Saksi bertanya tentang keberadaan Terdakwa dan istri Saksi menjawab bahwa Terdakwa sudah pergi bersama teman-temannya dengan membawa uang serta tas milik istri Saksi. Atas kejadian tersebut Saksi kemudian melaporkan ke Polres Purbalingga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. AGUNG DEWANTARA alias AGUNG bin EDI SETIADI WIBOWO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan didatangkan di persidangan karena Saksi telah menyewakan mobil kepada orang lain;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Arief Ujang Setiawan alias Ujang datang ke tempat rental mobil milik Saksi yang beralamatkan di jalan Gajahmada gang 19 no. 1 Condro Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Ujang kemudian mengatakan bahwa akan menyewa mobil selama 5 (lima hari) yaitu sejak untuk keperluan menjemput tamu di Bandara Juanda Surabaya yang akan diantar ke Bondowoso Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis mobil yang telah disewa oleh Ujang yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang INNOVA 2.4 G tahun 2021, warna hitam, nopol: P-1901-XL, Noka: MHFJB8EM5M1091215, Nosin: 2GDC913514, atas nama STNK NURFATIMAH, alamat Jl. Dr. SUTOMO No 17 RW 003 RT 002 Kelurahan Pandrejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari peminjaman, Ujang belum juga mengembalikan mobil Saksi sehingga Saksi menghubungi Ujang lewat telfon dan pada saat itu Ujang meminta perpanjangan waktu sewa sampai dengan hari Selasa tanggal 5 April 2022 dengan alasan bahwa ada pekerjaan tambahan;
- Bahwa sampai batas waktu perpanjangan peminjaman yaitu pada tanggal 5 April 2022 mobil tersebut belum dikembalikan sehingga Saksi menghubungi Ujang dan Ujang beralasan bahwa ia tidak memiliki uang untuk membeli solar untuk perjalanan pulang ke Jember. Ujang meminta perpanjangan sewa lagi sampai tanggal 7 April 2022;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa pada tanggal 28 – 30 Maret 2022 mobil berada di wilayah Jember Bondowoso, namun pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 mobil sudah keluar dari wilayah Jember diantaranya berada di daerah Temanggung, Cirebon, Ciledug, Bumiayu, Cilacap, Semarang dan Purbalingga. Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 mobil keluar dari Hotel Utama Purbalingga menuju ke arah jalan Tol Pemalang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika mobil yang disewa Ujang digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa biaya sewa mobil milik Saksi tersebut untuk setiap harinya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk biaya sewa selama 5 (lima) hari sudah dibayar lunas oleh Ujang;
- Bahwa akibat kejadian dalam perkara ini, Saksi mengalami kerugian karena mobil tidak kembali sampai sekarang dan kerugian Saksi selama mobil tidak kembali untuk per harinya sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. WARSITO bin MULYADI MUJA GOMAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan ia dalam persidangan adalah karena Saksi telah menolong seorang perempuan bernama Sunarti di Hotel Utama Purbalingga;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Hotel Utama Purbalingga yang beralamat di jalan Jendral Sudirman 144 Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan dan Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi memulai bertugas di meja resepsionis hotel Utama Purbalingga, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB kedatangan suami isteri yaitu Sunarti dan Suhidi Paing untuk mencari tamu hotel selanjutnya Saksi memerintahkan untuk langsung menelpon tamu yang akan ditemuinya;
- Bahwa setelah itu suami istri tersebut menuju kamar hotel nomor 104;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan suami istri tersebut, namun pada saat Saksi duduk di meja resepsionis Saksi melihat Suhidi Paing keluar dari Hotel Utama mengendarai motor sendirian kemudian selang beberapa waktu disusul oleh mobil yang dikendarai oleh 5 (lima) orang tamu yang ada di kamar 104. Salah satu penumpang mobil tersebut berhenti di depan lobi mengambil KTP selanjutnya mobil tersebut pergi meninggalkan hotel;
- Bahwa diantara para terdakwa yang telah mengambil KTP saat meninggalkan hotel yaitu (saksi menunjuk terdakwa Arief Ujang);
- Bahwa tidak lama setelah tamu hotel kamar 104 keluar sekitar pukul 11.00 WIB, teman Saksi yang bernama Supe'an memberitahu Saksi jika di kamar 104 ada perempuan yang sedang menangis sehingga kemudian Saksi memeriksa ke kamar 104;
- Bahwa setelah sampai di kamar 104, Saksi melihat posisi kamar terkunci dari luar dengan posisi kunci tergantung di luar pintu kemudian Saksi membuka pintu dan masuk ke kamar hotel. Di dalam kamar hotel terdapat Ibu Sunarti yang berada dalam kondisi lemah hampir pingsan;
- Bahwa pada saat Saksi menolong Sunarti, Saksi tidak sempat menanyakan ke Sunarti mengenai penyebab dia menangis dan terkunci di dalam hotel namun pada saat itu Sunarti menyuruh Saksi untuk mengejar Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg



5. SUPE'AN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan penjagaan dan pelayanan di hotel di Hotel Utama Purbalingga yang beralamat di jalan Jendral Sudirman 144 Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan dan Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi memulai bekerja, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB ketika Saksi sedang bekerja, mendengar ada perempuan menangis dari kamar 104 sehingga kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Warsito dan setelah itu Saksi bersama Saksi Warsito menuju kamar hotel nomor 104;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Warsito sampai di depan pintu kamar 104 Saksi melihat pintu kamar terkunci dari luar kemudian Saksi Warsito membuka kunci pintu kamar tersebut dari luar karena posisi anak kunci berada di luar pintu kamar;
- Bahwa setelah pintu kamar terbuka Saksi melihat ada seorang perempuan yang sedang menangis dengan kondisi lemas kemudian Saksi bersama Saksi Warsito menolong perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan penyebab perempuan tersebut menangis dan perempuan itu menyatakan bahwa ia menjadi korban penipuan oleh Terdakwa yang bernama Abah. Tak lama kemudian, suami perempuan tersebut datang dan Saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian ini ke kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. HODRI bin ARSO

- Bahwa Saksi telah melakukan kejahatan pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam sebuah kamar hotel Utama yang beralamat di jalan Jendral Sudirman 144 Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan dan Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi melakukan kejahatan kepada Suhidi Paing bersama teman-teman Saksi yaitu Ahmad Virman, Arief Ujang Setiawan, Heri Kurniawan dan Heri Susanto;
- Bahwa sefaham Saksi pekerjaan terdakwa Ahmad Virman adalah pedagang akan tetapi mengaku kepada orang lain sebagai ustad. Selain itu terdakwa Ahmad Virman juga mengaku bisa menggandakan uang padahal nyatanya tidak bisa;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelum melakukan kejahatan, Saksi sudah merencanakan terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira 15.00 WIB di Hotel di daerah Cileduk Cirebon Jawa Barat bersama teman-teman Saksi dan yang mempunyai ide kejahatan tersebut adalah Ahmad Virman yang kemudian disetujui oleh Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak ada pembagian tugas dan yang berperan menjadi orang pintar/paranormal adalah terdakwa Ahmad Virman;
- Bahwa Saksi melakukan kejahatan yaitu dengan menjanjikan dapat melipatgandakan uang;
- Bahwa kejadian awalnya adalah Saksi bersama terdakwa Ahmad Virman, saksi Arief Ujang, saksi Heri Kurniawan dan saksi Heri Susanto pergi ke Cirebon untuk menjual samurai pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022. Kendaraan dipakai Saksi dan teman-teman saat pergi ke Cirebon yaitu menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang Inova Rebon warna hitam dengan No.pol P-1901-XL;
- Bahwa setelah sampai di Cirebon, Saksi gagal bertemu dengan pembeli samurai dan akhirnya pada tanggal 3 April 2022, Saksi dan kawan-kawan pergi ke Ciledug untuk bertemu dengan Andi. Andi menginformasikan bahwa ada pembeli samurai namun calon pembeli itu juga tidak jadi datang dan akhirnya Saksi dan kawan-kawan kehabisan ongkos;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Ahmad Virman mendapat informasi dari Andi bahwa ada pasien di Pemalang terkait dengan penggandaan uang. Setelah itu Saksi dan teman-teman menuju ke daerah Moga Pemalang;
- Bahwa Saksi bersama terdakwa Ahmad Virman masuk ke dalam rumah Suhadi di Pemalang dan sempat mengobrol bersama Paing;
- Bahwa setelah Saksi dan terdakwa Ahmad Virman serta teman-teman Saksi dari tempat Suhadi lalu menuju ke Bandungan Semarang dan menginap di Hotel Bandungan selama dua hari dari tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022 kemudian karena belum ada pandangan mendapatkan uang selanjutnya sekitar pukul 16.,00 WIB pergi dari Bandungan menuju ke Purbalingga dengan tujuan untuk menemui Paing;
- Bahwa sesampainya di Purbalingga Saksi, terdakwa Ahmad Virman dan teman-teman menginap di Hotel Utama Purbalingga kemudian terdakwa Ahmad Virman menghubungi Paing untuk bertemu di Hotel Utama,

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Paing tidak bisa datang dan baru pada keesokan harinya Jum'at tanggal 8 April 2022 sekira pukul 06.30 WIB Paing datang ke Hotel Utama dan menemui terdakwa Ahmad Virman;

- Bahwa pada saat di Hotel Utama, Saksi tidak menemui Paing dan yang menemui paing adalah terdakwa Ahmad Virman berdua di dalam kamar hotel dan tak lama kemudian Paing keluar dari kamar hotel. Pada saat Saksi mengantar makanan ke kamar hotel, Saksi melihat terdakwa Ahmad Virman sedang mengobrol bersama istri Paing;
- Bahwa setelah Paing pergi keluar dari hotel Utama dan pada siang harinya di tanggal dan hari itu juga, Paing datang lagi bersama dengan istrinya dan bertemu dengan terdakwa Ahmad Virman dan mengajukan maksudnya supaya terbebas dari hutang yang melilitnya, dan dengan cara menggadakan/melipat gandakan uang yaitu uang yang dibawa oleh Paing akan dilipatgandakan menjadi banyak;
- Bahwa saat Paing dan istri masuk ke dalam hotel dan bertemu dengan terdakwa Ahmad Virman, saat itu Saksi berada di mobil bersama teman-teman dan tidak lama kemudian terdakwa Ahmad Virman menyusul masuk mobil dan mengatakan bahwa uang sudah didapat dan tas milik istri Paing juga sudah didapat, selanjutnya tas milik istri Paing langsung dibuka oleh terdakwa Ahmad Virman;
- Bahwa di dalam tas milik isteri Paing setelah dibuka berisi handphone merk Xiaomi, uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), bedak perempuan, serta buku nota catatan, kemudian setelah itu tas tersebut oleh terdakwa Ahmad Virman langsung dibuang di sungai dalam perjalanan menuju pulang ke Surabaya;
- Bahwa uang yang diserahkan Sdr. Paing kepada terdakwa Ahmad Virman adalah sejumlah Rp3.900.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut langsung digunakan untuk membeli bensin, rokok, dan untuk mengisi E-Tol, sehingga masih sisa sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan rencana uang tersebut akan digunakan untuk membayar sewa mobil atau rental mobil, namun belum sampai digunakan untuk bayar mobil, Saksi dan teman-teman sudah ditangkap oleh pihak kepolisian di jalan Tol;
- Bahwa Saksi ikut menikmati uang yang didapatkan dari hasil penipuan tersebut karena Saksi membutuhkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg



7. ARIEF UJANG SETIAWAN alias UJANG bin SUTIAJI

- Bahwa Saksi melakukan kejahatan bersama dengan teman teman Saksi yaitu Ahmad Virman, Hodri Bin Arso, Heri Kurniawan dan Heri Susanto pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam sebuah kamar hotel Utama yang beralamat di jalan Jendral Sudirman 144 Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan dan Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa yang menjadi korban adalah laki-laki yang bernama Suhidi Paing yang merupakan warga Purbalingga;
- Bahwa kejahatan yang dilakukan terdakwa Ahmad Virman terhadap Suhidi Pahing yaitu dengan menjanjikan dapat melipatgandakan uang namun kenyataannya tidak bisa menggandakan uang;
- Bahwa sefaham Saksi, Terdakwa baru kali ini melakukan praktik menggandakan uang dan kenyataannya Terdakwa tidak bisa menggandakan uang;
- Bahwa untuk peran dalam penggandaan uang memiliki peran masing-masing yaitu terdakwa Ahmad Virman bertugas sebagai sosok Abah atau Paranormal, Saksi bertugas untuk merental mobil, saksi Heri Kurniawan dan saksi Heri Susanto secara bergantian sebagai sopir, sedangkan saksi Hodri sebagai pendamping/pengawal terdakwa Ahmad Virman;
- Bahwa sebelum melakukan kejahatan, Saksi sudah merencanakan terlebih dahulu bersama dengan teman-teman Saksi dan yang mempunyai ide adalah terdakwa Ahmad Virman yang kemudian disetujui oleh Saksi dan teman-teman;
- Bahwa rencana untuk melakukan kejahatan menggandakan uang tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB dan perencanaan tersebut muncul saat berada di hotel di daerah Cileduk Cirebon Jawa Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB. Saksi berlima menuju ke Bondowoso Jawa Timur untuk melihat samurai yang akan dijual, lalu Saksi bersama teman-teman berusaha mencari pembeli kemudian Saksi Hodri menelpon seseorang yang berada Cirebon Jawa Barat untuk membantu mencari konsumen, kemudian pada siang harinya Saksi langsung menuju ke Cirebon Jawa Barat untuk menemui teman dari saksi Hodri;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teman teman sampai di Cirebon tanggal 2 April 2022 namun belum juga ada pembeli, lalu pada hari Minggu tanggal 2 April 2022 setelah rencana jual samurai gagal kemudian muncul perencanaan penggandaan uang karena sudah kehabisan uang untuk biaya kembali ke Jawa Timur, dimana Saksi sudah ikut mengeluarkan biaya operasional dan untuk menutupnya sehingga beralih untuk mencari uang dengan ritual "AMIN-AMIN" yang menurut terdakwa Ahmad Virman artinya penggandaan uang dan saat itu terdakwa Ahmad Virman sudah telepon temanya yang bernama Andi yang mengaku orang Ciledug Kab. Cirebon Jawa Barat dan sudah ditunjukkan nasabah/pasiennya;
- Bahwa yang menemui Sdr. Paing pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Sahudi adalah terdakwa Ahmad Virman dan Saksi Hodri sedangkan Saksi bersama lainnya menunggu di mobil;
- Bahwa setelah menunggu kurang lebih 1 jam di dalam mobil kemudian setelah menemui Paing, Terdakwa dan saksi Hodri datang kembali ke dalam mobil melanjutkan lagi perjalanan menuju ke daerah Bandungan Kab. Semarang dan menginap di hotel, dimana pada saat itu Saksi diminta untuk segera pulang ke Jember berkait dengan sewa mobil yang sudah melampaui perjanjian dan juga sewa belum dibayar;
- Bahwa saat Saksi dan teman-teman berada di hotel Bandungan, beberapa kali Paing menelpon Terdakwa untuk datang ke Purbalingga;
- Bahwa saat percakapan dalam telpon Terdakwa menawarkan ritual penggandaan uang dan meyakinkan pasti berhasil, kemudian setelah Paing percaya, Terdakwa langsung mengajak Saksi dan teman-teman untuk menuju ke Purbalingga guna menemui Paing;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB. Saksi dan teman teman sampai di Purbalingga dan menginap di Hotel Utama Purbalingga, yang pada saat itu Saksi dan saksi Wawan tidur di dalam mobil sedangkan Terdakwa, saksi Hodri dan saksi Heri tidur di kamar;
- Bahwa pada keesokan harinya Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB. saat Saksi bangun tidur tiba-tiba melihat Paing duduk sendirian berada di depan kamar hotel dan tidak lama masuk ke kamar, dan setelah beberapa saat di dalam sekitar 10 (sepuluh) menit Paing keluar lagi dari kamar dan langsung pergi entah kemana;
- Bahwa setelah melihat Paing pergi, lalu Saksi menemui Terdakwa dan meminta untuk pulang ke Jember namun Terdakwa menyuruh agar menunggu sampai pukul 11.00 WIB, dan sembari menunggu, Paing dan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- istrinya datang kembali ke hotel, kemudian Saksi dan saksi Wawan, saksi Heri dan saksi Hodri jalan keluar hotel untuk mencari makan dan setelah pulang dari makan kemudian menuju kembali ke hotel;
- Bahwa setelah Saksi kembali lagi ke hotel, saat itu Saksi melihat ada seorang perempuan yang sedang menunggu di depan kamar hotel yang ditempati Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar;
 - Bahwa kurang lebih lima belas menit setelah Terdakwa dan perempuan tersebut berada di dalam kamar kemudian Terdakwa keluar dari kamar dengan membawa tas cangklong warna merah menuju ke mobil bergegas minta segera pulang ke Jember selanjutnya Saksi dan teman teman pulang menuju Jember;
 - Bahwa pada saat dalam perjalanan di mobil Terdakwa bercerita telah mendapatkan hasil tas yang berisi uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan mahar dalam ritual penggantian uang serta 1 (satu) unit HP Xiaomi milik Paing dan istrinya;
 - Bahwa uang yang dihasilkan Terdakwa tersebut digunakan secara bersama sama untuk membeli rokok, membeli solar, untuk top up E-tol, dan membeli makanan sedangkan sisa uang serta HP merk Xiaomi telah diamankan saat Saksi dan teman-teman tertangkap Polisi di jalan Tol Semarang;
 - Bahwa yang membayar uang sewa mobil adalah Saksi sendiri dengan cara transfer kepada pemilik rental dan uang yang digunakan untuk membayar sewa mobil adalah uang bersama patungan antara Saksi dan teman teman;
 - Bahwa Saksi ikut menikmati uang yang didapatkan Terdakwa karena Saksi juga membutuhkan;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. HERI KURNIAWAN alias WAWAN bin KOERSID

- Bahwa Saksi melakukan kejahatan pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam sebuah kamar hotel Utama yang beralamat di jalan Jendral Sudirman 144 Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan dan Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi melakukan kejahatan terhadap Suhidi Pahing bersama dengan teman teman Saksi yaitu terdakwa Ahmad Virman, saksi Arief Ujang Setiawan, saksi Hodri dan saksi Heri Susanto;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan kejahatan, Saksi sudah merencanakan terlebih dahulu bersama dengan teman-teman Saksi dan yang mempunyai ide adalah Ahmad Virman yang kemudian disetujui oleh Saksi dan teman-teman;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak ada pembagian tugas dan yang berperan menjadi kyai atau orang pintar adalah Terdakwa sedangkan Saksi dan teman teman hanya membantu saja;
- Bahwa rencana untuk melakukan kejahatan mengadakan uang atau Terdakwa mengatakan dengan istilah "AMIN AMIN" tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB dan perencanaan tersebut muncul saat berada di hotel Dedy Jaya di daerah Ciledug Kabupaten Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 saat Saksi sedang berada dirumah di Surabaya tiba-tiba dihubungi melalui telepon oleh Hodri yang memberitahukan bahwa ada calon pembeli pedang samurai milik teman;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Hodri kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi dijemput oleh Terdakwa, saksi Hodri, saksi Ujang, dan saksi Heri Susanto yang kemudian berangkat berlima ke Cirebon untuk menemui calon pembeli pedang samurai;
- Bahwa kendaraan yang dipakai saat pergi ke Cirebon adalah mobil Toyota Kijang Inova Rebon warna hitam dengan No.pol P-1901-XL yang dirental oleh saksi Ujang;
- Bahwa Saksi sampai di Cirebon Kota hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 menginap di hotel dan saat di hotel, Terdakwa mendapat kabar bahwa ternyata transaksi pembelian samurai batal;
- Bahwa setelah mengetahui penjuaaamn samurai gagal, lalu Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang bernama Andi yang mengabarkan ada pekerjaan di Ciledug Cirebon, sehingga Saksi bersama teman teman melanjutkan perjalanan lagi ke Ciledug untuk menemui Andi;
- Bahwa Saksi dan teman teman sampai di Ciledug pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB lalu Terdakwa dan saksi Hodri menemui Andi di hotel Dedi Jaya sedangkan Saksi, Heri Susanto dan Ujang menunggu di mobil, setelah itu Saksi dan teman-teman meninggalkan hotel;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari hotel Dedy jaya, saat dalam perjalanan, Terdakwa menceritakan bahwa ada pekerjaan "AMIN AMIN" dengan cara menjanjikan akan menggandakan uang bersama Andre di daerah Jatilawang Banyumas namun Andre memberitahukan perpindahan lokasi pertemuan yaitu pindah ke Cilacap lalu pindah lagi ke Baturaden Purwokerto, kemudian pindah lagi ke Moga Pemalang sehingga kemudian Saksi bersama teman teman menuju ke Moga Pemalang;
- Bahwa Saksi sampai di Moga Pemalang pada hari Minggu sekira pukul 13.00 WIB dan di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Andi dan dua rekannya yang Saksi tidak kenal kemudian Terdakwa, Hodri dan Andi bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal pergi berboncengan menggunakan sepeda motor yang Saksi tidak tahu arahnya dan sekitar 2 (dua) jam kemudian kembali lagi selanjutnya berlima melanjutkan perjalanan lagi ke Bandungan Semarang lalu menuju Purbalingga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022, Saksi bersama Terdakwa dan teman-temannya sudah berada di Hotel Utama Purbalingga;
- Bahwa saat berada di hotel Utama Saksi tidak ikut menemui tamu dan yang menemui tamu adalah Terdakwa dan saksi Hodri. Saksi berada di dalam mobil bersama saksi Ujang;
- Bahwa setelah tamu datang ke kamar hotel pada sekira pukul 11.30 WIB, saksi Hodri dan Terdakwa ikut masuk mobil dengan membawa 1 (satu) buah tas perempuan warna merah kemudian mengajak dengan tergesa-gesa untuk segera meninggalkan hotel, sehingga langsung pergi meninggalkan hotel dan melanjutkan perjalanan pulang kembali ke Jember;
- Bahwa tas yang didapatkan Terdakwa yaitu tas perempuan berwarna merah dan setelah dibuka berisi 1 (satu) unit HP Xiaomi warna silver, bedak perempuan dan uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian tas tersebut dbuang oleh Terdakwa di sungai yang tidak tahu namanya di daerah Purbalingga;
- Bahwa uang yang didapatkan dari dalam tas digunakan untuk membeli solar, mengisi E-tol, dan untuk membeli rokok masing-masing orang satu bungkus rokok dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) rencananya akan dipakai untuk membayar sewa mobil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg



9. HERI SUSANTO alias HERI bin JUWARI JUNAIIDI

- Bahwa Saksi melakukan kejahatan pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam sebuah kamar hotel Utama yang beralamat di jalan Jendral Sudirman 144 Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan dan Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi melakukan kejahatan terhadap Suhidi Pahing bersama dengan teman teman Saksi yaitu Ahmad Virman, Arief Ujang Setiawan, Hodri dan Heri Susanto;
- Bahwa sebelum melakukan kejahatan, Saksi sudah merencanakan terlebih dahulu bersama dengan teman-teman Saksi dan mempunyai ide yaitu Terdakwa;
- Bahwa rencana untuk melakukan kejahatan mengadakan uang atau Terdakwa mengatakan dengan istilah "AMIN AMIN" tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB dan perencanaan tersebut muncul saat berada di hotel Dedy Jaya di daerah Cileduk Kabupaten Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 saat Saksi sedang berada di rumah di Surabaya tiba-tiba dihubungi melalui telepon oleh Hodri yang memberitahukan bahwa ada calon pembeli pedang samurai milik teman;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Hodri kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi dijemput oleh Virman, Hodri, Ujang, dan Heri Susanto yang kemudian berangkat berlima ke Cirebon untuk menemui calon pembeli pedang samurai;
- Bahwa kendaraan yang dipakai saat pergi ke Cirebon adalah mobil Toyota Kijang Inova Rebon warna hitam dengan No.pol P-1901-XL yang dirental oleh saksi Ujang;
- Bahwa Saksi sampai di Cirebon Kota hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 menginap di hotel dan saat di hotel, Terdakwa mendapat kabar bahwa ternyata transaksi pembelian samurai batal;
- Bahwa setelah mengetahui penjualan samurai gagal, lalu Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang bernama Andi yang mengabarkan ada pekerjaan di Ciledug Cirebon, sehingga Saksi bersama teman-teman melanjutkan perjalanan lagi ke Ciledug untuk menemui Andi;
- Bahwa Saksi dan teman teman sampai di Ciledug pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB lalu Terdakwa dan Hodri

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg



menemui Andi di hotel Dedi Jaya sedangkan Saksi, Heri Susanto dan Ujang menunggu di mobil, setelah itu Saksi dan teman-teman meninggalkan hotel;

- Bahwa setelah dari hotel Dedy jaya, saat dalam perjalanan, Virman menceritakan bahwa ada pekerjaan "AMIN AMIN" dengan cara menjanjikan akan menggandakan uang bersama Andre di daerah Jatilawang Banyumas namun Andre memberitahukan perpindahan lokasi pertemuan yaitu pindah ke Cilacap lalu pindah lagi ke Baturaden Purwokerto, kemudian pindah lagi ke Moga Peralang sehingga kemudian Saksi bersama teman teman menuju ke Moga Peralang;
- Bahwa Saksi sampai di Moga Peralang pada hari Minggu sekira pukul 13.00 WIB dan di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Andi dan dua rekannya yang Saksi tidak kenal kemudian Terdakwa, Hodri dan Andi bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal pergi berboncengan menggunakan sepeda motor yang Saksi tidak tahu arahnya dan sekitar 2 (dua) jam kemudian kembali lagi selanjutnya berlima melanjutkan perjalanan lagi ke Bandungan Semarang lalu menuju ke Purbalingga;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2022 Saksi Bersama teman-teman menginap di hotel Utama Purbalingga namun hanya menyewa satu kamar yang dibayar oleh Terdakwa dan menggunakan identitas Terdakwa sehingga Saksi bersama saksi Ujang tidur di mobil;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdapat tamu sepasang suami istri yang datang dengan maksud untuk menggandakan uang dan setelah tamu datang ke kamar hotel pada sekira pukul 11.30 WIB, Hodri dan Terdakwa ikut masuk mobil dengan membawa 1 (satu) buah tas perempuan warna merah kemudian mengajak dengan tergesa-gesa untuk segera meninggalkan hotel, sehingga langsung pergi meninggalkan hotel dan melanjutkan perjalanan pulang kembali ke Jember;
- Bahwa tas yang didapatkan Terdakwa yaitu tas perempuan berwarna merah dan setelah dibuka berisi 1 (satu) unit HP Xiaomi warna silver, bedak perempuan dan uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian tas tersebut dibuang oleh Terdakwa di sungai yang tidak tahu namanya di daerah Purbalingga;
- Bahwa uang yang didapatkan dari dalam tas digunakan untuk membeli solar, mengisi E-tol, dan untuk membeli rokok masing-masing orang satu

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) rencananya akan dipakai untuk membayar sewa mobil;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dan tamu di dalam kamar hotel karena Saksi tidak ikut masuk ke kamar hotel tetapi berada di dalam mobil bersama Ujang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah melakukan kejahatan terhadap korban bernama Suhidi Paing dan Sunarti yaitu dengan mengelabui korban dengan modus menggandakan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa yang terdiri dari saksi Hodri, saksi Arief Ujang Setiawan, saksi Heri Kurniawan, dan saksi Heri Susanto;
- Bahwa sebelum melakukan kejahatan, Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu bersama teman-teman Terdakwa di Hotel di daerah Ciledug Cirebon Jawa Barat;
- Bahwa rencana penggandaan uang muncul setelah proses penjualan samurai pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berlima gagal karena pembeli tidak jadi datang, dan karena Terdakwa sudah mengeluarkan biaya operasional banyak maka untuk menutup semua biaya operasional tersebut Terdakwa beralih untuk mencari uang dengan cara lain yaitu mengelabui korban dengan modus penggandaan uang, yang kemudian karena sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menjalankan dan berhasil maka Terdakwa sampaikan kepada keempat teman Terdakwa yang akhirnya disetujui bersama;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dihubungkan teman saksi Hodri yang bernama Sdr. Andi untuk diminta datang menemui kami dengan maksud untuk mencari nasabah / pasien. Tidak lama setelah Sdr. Andi dihubungi dan datang ke hotel Ciledug akhirnya Sdr. Andi datang bersama dengan dua temannya yang kemudian setelah mengobrol bersama ditunjukkanlah nasabah / pasien orang Moga Pemalang sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Terdakwa langsung menuju ke Moga Pemalang menuju ke rumah Sdr. Sahudi;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Sahudi Terdakwa bertemu dengan orang yang sedang memiliki masalah keuangan yaitu Sdr Paing hingga akhirnya Terdakwa saling tukar nomor dengan Sdr. Paing dan saling mengobrol permasalahan ritual penggantian uang yang Terdakwa tawarkan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Paing melalui komunikasi telpon dengan kata-kata "*Pak paing pokoknya kalo bapak memang sedang membutuhkan uang dengan cara cepat saya bisa membantu dan tidak perlu waktu lama saya jamin pasti ritual berhasil, namun bapak harus menyiapkan uang tunai sebagai mahar*";
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Paing di Hotel Utama Purbalingga untuk melakukan ritual penggantian uang. Terdakwa menyiapkan uang yang Terdakwa sembunyikan di balik tangan kiri Terdakwa yaitu uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, selanjutnya untuk meyakinkan Sdr. Paing, Terdakwa berpura-pura meminta sampel uang dari Sdr. Paing sebanyak Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah). Setelah uang diberikan ke Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan gerak cepat dan meremas-remas uang sambil menjatuhkan semua uang tersebut sehingga terlihat seolah-olah uang dari Sdr. Paing bertambah banyak;
- Bahwa setelah proses ritual tersebut, Sdr. Paing percaya dan kembali ke rumah untuk mencari pinjaman uang dan sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Paing datang lagi ke hotel dengan membawa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk digandakan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Paing untuk membeli tas berwarna hitam sebagai tempat untuk uang yang akan digandakan. Pada saat Sdr. Paing sedang membeli tas, Terdakwa menyuruh istri Sdr. Paing yang pada saat itu berada di kamar hotel untuk berwudlu di kamar mandi hotel dengan alasan untuk kesucian diri. Setelah istri Sdr. Paing masuk ke kamar mandi kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar dan membawa uang sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tas milik istri Sdr. Paing yang berisi 1 (satu) buah HP Xiaomi, surat-surat identitas, dan bedak kosmetik;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli solar, membayar Tol dan membeli rokok. Uang tersebut masih tersisa sejumlah

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk membayar sewa mobil;

- Bahwa mobil yang digunakan dalam perkara ini adalah 1 (satu) Unit KBM R4 Toyota INNOVA warna hitam dengan Nopol terpasang P 1901 XL. Yang telah dirental oleh Saksi Arief Ujang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2012 dalam perkara penadahan dengan vonis hukuman selama 8 (delapan) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver, nomor IMEI 1: 863409048920457 dan nomor IMEI 2: 863409048920465;
2. 1 (satu) buah tempat bedak yang bertuliskan natural compact powder warna putih;
3. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
4. 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna putih;
5. 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna cokelat;
6. 1 (satu) unit Kbm Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T, tahun 2021, warna hitam, nopo: P-1901-XL, Noka: MHFJB8EM5M1091215, Nosin: 2GDC913514, beserta STNK atas nama NURFATIMAH, alamat Jl. Dr.SUTOMO No 17 RW 003 RT 002 Kelurahan Panderejo Kab. Banyuwangi dan kunci kontaknya;
7. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru;
8. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat merek cardinal casual ukuran M;
9. 1 (satu) buah peci / penutup kepala model blankon warna coklat motif batik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki memulai rencana penggandaan uang ini setelah proses penjualan samurai gagal karena pembeli yang tidak jadi datang. Perencanaan tersebut dilakukan oleh terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki, saksi Hodri bin Arso, saksi Arief Ujang Setiawan alias Ujang bin Sutiaji, saksi Heri Susanto alias Heri bin Juwari Junaidi dan saksi Heri Kurniawan alias Wawan bin Koersid pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Hotel di daerah Ciledug Cirebon Jawa Barat.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perencanaan tersebut muncul karena terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki dan kawan-kawan telah mengeluarkan biaya operasional yang banyak dan kekurangan biaya untuk kembali ke Jawa Timur sehingga terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki memiliki ide untuk mengelabui korban dengan modus penggandaan uang dan rencana tersebut disepakati bersama;

- Bahwa setelah itu terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki dihubungkan kepada teman saksi Hodri bin Arso yang bernama Sdr. Andi untuk diminta datang dengan maksud untuk mencari nasabah / pasien. Tidak lama setelah Sdr. Andi dihubungi dan datang ke hotel Ciledug akhirnya Sdr. Andi datang bersama dengan dua temannya yang kemudian setelah mengobrol bersama ditunjukkanlah nasabah / pasien orang Moga Pernalang sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki dan teman-teman langsung menuju ke Moga Pernalang menuju ke rumah Sdr. Sahudi. Setelah sampai di rumah Sdr. Sahudi Terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki bertemu dengan orang yang sedang memiliki masalah keuangan yaitu saksi Suhidi Paing bin Muhraji hingga akhirnya terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki saling tukar nomor dengan saksi Suhidi Paing bin Muhraji dan saling mengobrol permasalahan ritual penggandaan uang;
- Bahwa terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki menyampaikan kepada saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji melalui komunikasi telpon dengan kata-kata " *Pak paing pokoknya kalo bapak memang sedang membutuhkan uang dengan cara cepat saya bisa membantu dan tidak perlu waktu lama saya jamin pasti ritual berhasil, namun bapak harus menyiapkan uang tunai sebagai mahar*". Pada saat itu saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji tergiur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki bertemu dengan saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji di Hotel Utama Purbalingga untuk melakukan ritual penggandaan uang. Terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki menyiapkan uang yang disembunyikan di balik tangan kiri Terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki yaitu uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, selanjutnya untuk meyakinkan saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji, Terdakwa Ahmad Virman alias Virman



alias Abah bin Dasuki berpura-pura meminta sampel uang dari saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji sebanyak Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah). Setelah uang diberikan, kemudian Terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki melakukan gerak cepat dan meremas-remas uang sambil menjatuhkan semua uang tersebut sehingga terlihat seolah-olah uang dari saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji bertambah banyak;

- Bahwa setelah itu, saksi Suhidi Paing bin Muhraji bersama istrinya datang ke Hotel Utama Purbalingga dengan membawa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki kemudian memerintahkan kepada saksi Suhidi Paing bin Muhraji untuk pergi membeli tas berwarna hitam sebagai tempat hasil penggandaan uang. Setelah saksi Suhidi Paing bin Muhraji pergi, terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki memerintahkan kepada istri saksi Suhidi Paing bin Muhraji (saksi Sunarti alias Narti binti Sugito) yang pada saat itu berada di kamar hotel untuk melakukan wudlu di kamar mandi. Setelah istri saksi Suhidi Paing bin Muhraji masuk ke kamar mandi, terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki membawa kabur uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tas milik istri saksi Suhidi Paing bin Muhraji. Uang tersebut digunakan oleh terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki bersama teman-temannya untuk membeli solar, membayar tol dan membeli rokok dan tersisa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk membayar sewa mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa AHMAD VIRMAN alias VIRMAN alias ABAH bin DASUKI, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “*sengaja*” atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada Penjelasan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan *dengan* “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM - PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi kesengajaan. Menurut MVT yang diartikan “sengaja”, yaitu *willens* (menghendaki) en *wetens* (mengetahui/menyadari), maka, “sengaja” berarti menghendaki dan



mengetahui/menyadari apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan di samping itu mengetahui/menyadari apa yang dilakukan itu. Misalnya A dengan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong meminjam kendaraan roda empat milik B, B tergerak hatinya karena tipu muslihat atau rangkaian kata bohong A, lalu A menjual kendaraan roda empat tersebut, maka A mengendaki dan mengetahui/menyadari akan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin si pelaku yang berisi menghendaki dan mengetahui/menyadari, maka terdapat 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori kehendak adalah inti kesengajaan adalah untuk mewujudkan unsur-unsur delik rumusan undang-undang;
2. Teori pengetahuan adalah sengaja berarti membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatan. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa anasir "*dengan maksud*" (*het met oogmerk*) di dalam unsur Pasal 378 KUHP adalah corak sengaja bentuk kesatu, menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003, hal. 67);

Menimbang, bahwa dengan demikian anasir "*dengan maksud*" adalah si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa "secara melawan hukum" adalah tanpa hak karena barang tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki memulai rencana penggandaan uang ini setelah proses penjualan samurai gagal karena pembeli yang tidak jadi datang. Perencanaan tersebut dilakukan oleh terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki, saksi Hodri bin Arso, saksi Arief Ujang Setiawan alias Ujang bin Sutiaji, saksi Heri Susanto alias Heri bin Juwari Junaidi dan saksi Heri Kurniawan alias Wawan bin Koersid pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Hotel di daerah Ciledug Cirebon Jawa Barat. Perencanaan tersebut muncul karena terdakwa Ahmad Virman alias Virman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Abah bin Dasuki dan kawan-kawan telah mengeluarkan biaya operasional yang banyak dan kekurangan biaya untuk kembali ke Jawa Timur sehingga terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki memiliki ide untuk mengelabui korban dengan modus penggandaan uang dan rencana tersebut disepakati bersama;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki dihubungkanlan kepada teman saksi Hodri bin Arso yang bernama Sdr. Andi untuk diminta datang dengan maksud untuk mencari nasabah / pasien. Tidak lama setelah Sdr. Andi dihubungi dan datang ke hotel Ciledug akhirnya Sdr. Andi datang bersama dengan dua temannya yang kemudian setelah mengobrol bersama ditunjukkanlah nasabah / pasien orang Moga Pemaalng sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki dan teman-teman langsung menuju ke Moga Pemaalng menuju ke rumah Sdr. Sahudi. Setelah sampai di rumah Sdr. Sahudi Terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki bertemu dengan orang yang sedang memiliki masalah keuangan yaitu saksi Suhidi Paing bin Muhraji hingga akhirnya terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki saling tukar nomor dengan saksi Suhidi Paing bin Muhraji dan saling mengobrol permasalahan ritual penggandaan uang;

Menimbang, bahwa setelah itu pada tanggal 8 April 2022 terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki bertemu dengan saksi Suhidi Paing bin Muhraji di Hotel Utama Purbalingga untuk melakukan ritual penggandaan uang. Pada saat itu, saksi Suhidi Paing bin Muhraji bersama istrinya datang ke Hotel Utama Purbalingga dengan membawa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki kemudian memerintahkan kepada saksi Suhidi Paing bin Muhraji untuk pergi membeli tas berwarna hitam sebagai tempat hasil penggandaan uang. Setelah saksi Suhidi Paing bin Muhraji pergi, terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki memerintahkan kepada istri saksi Suhidi Paing bin Muhraji (saksi Sunarti alias Narti binti Sugito) yang pada saat itu berada di kamar hotel untuk melakukan wudlu di kamar mandi. Setelah istri saksi Suhidi Paing bin Muhraji masuk ke kamar mandi, terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki membawa kabur uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tas milik istri saksi Suhidi Paing bin Muhraji. Uang tersebut digunakan oleh terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki bersama teman-temannya untuk membeli solar,

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg



membayar tol dan membeli rokok dan tersisa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk membayar sewa mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Pengetahuan, terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 memiliki ide untuk mengelabui korban dengan melakukan praktik penggandaan uang. Rencana ini muncul setelah proses penjualan samurai gagal dan terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki bersama teman-teman kehabisan ongkos untuk kembali ke Jawa Timur. Rencana ini disepakati bersama oleh teman-teman terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki, maka terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki telah membayangkan akan perbuatannya tersebut dan apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum akan memilih untuk mempertimbangkan unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad Volume 5 Nomor 2 September 1917 dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa: “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain;



Menimbang, bahwa perbedaan tipu-muslihat dengan rangkaian kebohongan antara lain, penipuan itu berbentuk membohongi orang tanpa kata-kata (misalnya dengan cara memperlihatkan sesuatu), sedangkan rangkaian kebohongan berbentuk adanya kata-kata yang tidak benar. Dalam praktik kedua cara itu terkadang digunakan secara bersama-sama. Tipu muslihat dapat juga berbentuk suatu tindakan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong. Dalam praktik ada kecenderungan untuk menganggap ada dua pembohongan, sedangkan sebenarnya hanya ada satu pernyataan yang dipecah menjadi dua. Ditambah lagi pernyataan-pernyataan itu tidak perlu semua bohong. Meskipun ada di antaranya yang benar, sudah dapat dianggap ada penipuan;

Menimbang, bahwa unsur "tipu muslihat" dan unsur "rangkaiannya kebohongan" adalah sarana yang digunakan oleh si pelaku yang berakibat si korban tergerak untuk menyerahkan barang dan antara sarana yang dipergunakan harus terdapat suatu hubungan kausal;

Menimbang, bahwa terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki telah mempergunakan sarana tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, yaitu kepada saksi Suhidi Paing bin Muhraji dan saksi Sunarti alias Narti binti Sugito awalnya terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki menawarkan kepada saksi Suhidi Paing bin Muhraji bahwa terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki bisa membantu mengatasi masalah keuangan dengan cara melakukan ritual melipat gandakan uang dengan syarat harus ada mahar. Terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki menyampaikan kepada saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji melalui komunikasi telpon dengan kata-kata " *Pak paing pokoknya kalo bapak memang sedang membutuhkan uang dengan cara cepat saya bisa membantu dan tidak perlu waktu lama saya jamin pasti ritual berhasil, namun bapak harus menyiapkan uang tunai sebagai mahar*". Pada saat itu saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji tergiur;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki bertemu dengan saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji di Hotel Utama Purbalingga untuk melakukan ritual penggandaan uang. Terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki menyiapkan uang yang disembunyikan di balik tangan kiri Terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki yaitu uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, selanjutnya untuk meyakinkan saksi Suhidi



Paing alias Paing bin Muhraji, Terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki berpura-pura meminta sampel uang dari saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji sebanyak Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah). Setelah uang diberikan, kemudian Terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki melakukan gerak cepat dan meremas-remas uang sambil menjatuhkan semua uang tersebut sehingga terlihat seolah-olah uang dari saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji bertambah banyak;

Menimbang, bahwa setelah proses ritual tersebut, saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji percaya dan kembali ke rumah untuk mencari pinjaman uang dan sekira pukul 11.00 WIB saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji datang lagi ke hotel dengan membawa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk digandakan;

Menimbang, bahwa terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki menyuruh saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji untuk membeli tas berwarna hitam sebagai tempat untuk uang yang akan digandakan. Pada saat saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji sedang membeli tas, terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki menyuruh istri saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji yang pada saat itu berada di kamar hotel untuk berwudlu di kamar mandi hotel dengan alasan untuk kesucian diri. Setelah istri saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji masuk ke kamar mandi kemudian terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki pergi meninggalkan kamar dan membawa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tas milik istri saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji yang berisi 1 (satu) buah HP Xiaomi, surat-surat identitas, dan bedak kosmetik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum akan memilih untuk mempertimbangkan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya”. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 25 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1923 “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori persebaban yang tepat adalah teori persebaban dari Von Kris bahwa faktor yang menurut kejadian normal adalah *adequate* (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor mana diketahui atau disadari oleh si pembuat sebagai *adequate* untuk menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa karena unsur Ad.3 sudah terpenuhi yaitu dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sehingga saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji tergerak jiwanya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa Ahmad Virman alias Virman bin Dasuki, maka unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana dan selama di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver nomor IMEI 1 : 863409048920457 nomor IMEI 2 : 863409048920465, dan 1 (satu) tempat bedak yang bertuliskan natural compact powder warna putih oleh karena merupakan milik saksi Sunarti alias Narti binti Sugito, maka seluruhnya dikembalikan kepada saksi Sunarti alias Narti binti Sugito;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju koko lengan panjang warna putih dan 1 (satu) sarung motif kotak – kotak warna coklat oleh karena milik terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki, maka seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T, tahun 2021, warna hitam, nopol : P-1901-XL, Noka: MHFJB8EM5M1091215, Nosin: 2GDC913514, beserta STNK atas nama NURFATIMAH, alamat Jl. Dr. SUTOMO No 17 RT 002 RW 003 Kelurahan Panderejo Kab. Banyuwangi dan kunci kontaknya oleh karena merupakan milik saksi Agung Dewantara alias Agung bin Edi Setiadi Wibowo, maka seluruhnya dikembalikan kepada saksi Agung Dewantara alias Agung bin Edi Setiadi Wibowo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru oleh karena merupakan milik saksi Arief Ujang Setiawan alias Ujang bin Sutiaji, maka seluruhnya dikembalikan kepada saksi Arief Ujang Setiawan alias Ujang bin Sutiaji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat merek cardinal casual ukuran M dan 1 (satu) buah peci / penutup kepala model blankon warna coklat motif batik oleh karena merupakan milik saksi Hodri bin Arso, maka seluruhnya dikembalikan kepada saksi Hodri bin Arso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji dan saksi Sunarti alias Narti binti Sugito;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver, nomor IMEI 1 : 863409048920457 dan nomor IMEI 2 : 863409048920465;
 - 1 (satu) tempat bedak yang bertuliskan natural compact powder warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Sunarti alias Narti binti Sugito

- 1 (satu) baju koko lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) sarung motif kotak-kotak warna coklat;

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki.

- 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T, tahun 2021, warna hitam, nopol : P-1901-XL, Noka: MHFJB8EM5M1091215, Nosin: 2GDC913514, beserta STNK atas nama NURFATIMAH, alamat Jl. Dr. SUTOMO No 17 RT 002 RW 003 Kelurahan Panderejo Kab. Banyuwangi dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Agung Dewantara alias Agung bin Edi Setiadi Wibowo.

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Arief Ujang Setiawan alias Ujang bin Sutiaji

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat merek cardinal casual ukuran M;
- 1 (satu) buah peci / penutup kepala model b lankon warna coklat motif batik;

Dikembalikan kepada saksi Hodri bin Arso;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami, Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H., Nikentari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhi Suseno S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Rudi Winarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ariesty, S.H.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Nikentari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adhi Suseno, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)